



PROPINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 2 TAHUN 2017

TENTANG

MITRA KERJA KOMISI DPRD KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas komisi dipandang perlu menetapkan Mitra Kerja Komisi;

b. bahwa Mitra Kerja Komisi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016, Seri E.3);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG MITRA KERJA KOMISI DPRD KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Menyetujui menetapkan Mitra Kerja Komisi untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD.

KEDUA : Mitra Kerja Komisi sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama tercantum dalam lampiran Keputusan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 5 Januari 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



KETUA,

MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon

Nomor : 2 Tahun 2017

Tanggal: Januari 2017

MITRA KERJA KOMISI DPRD KABUPATEN CIREBON

I. KOMISI I

A. Bidang Pemerintahan meliputi :

1. Pemerintahan;
2. Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman, Hukum dan Perundang-undangan;
3. Pemberdayaan Masyarakat, Kepustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi;
4. Kepegawaian (Aparatur Sipil Negara) dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
6. Pertanahan;
7. Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Pengawasan (Inspektorat);
9. Komunikasi dan Informasi;
10. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa/Kelurahan

B. Mitra Kerja meliputi :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mencakup Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum dan Bagian Humas Sekretariat Daerah;
2. *Asisten Administrasi Umum mencakup Bagian Umum, Bagian Organisasi dan Bagian Administrasi Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah;*
3. *Staf ahli bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;*
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Dinas ketentraman dan ketertiban Umum (Satuan Polisi Pamong Praja);
6. Inspektorat;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
10. *Dinas Komunikasi dan Informasi;*
11. *Kesatuan Bangsa dan Politik;*
12. Kecamatan.

II. KOMISI II

A. Bidang Perekonomian dan Keuangan meliputi :

1. Perindustrian dan Perdagangan;
2. Kelautan dan Perikanan;
3. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan;
4. Koperasi, UKM, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (perijinan);
5. Keuangan Daerah;
6. Perpajakan dan Retribusi;
7. Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha dan Perbankan.

B. Mitra Kerja Meliputi :

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mencakup Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;
2. *Staf ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;*
3. Dinas Ketahanan Pangan;
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
5. Dinas Pertanian;
6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. *Badan Keuangan dan Aset Daerah*
9. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
10. *PDAM, PD BPR, Bank Jabar Banten, BUMD, dan Badan Usaha lainnya.*

III. KOMISI III

A. Bidang Pembangunan meliputi :

1. Pekerjaan Umum;
2. *Sumber Daya Air;*
3. *Perumahan/Permukiman;*
4. Tata Ruang;
5. Perhubungan;
6. Lingkungan Hidup, *Pertambangan dan energi;*
7. Pertamanan, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran.

B. Mitra Kerja meliputi :

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mencakup Bagian Sumber Daya Alam dan Pembangunan Sekretariat Daerah;
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan *Pertanahan;*
4. Dinas Pemadam Kebakaran;
5. Dinas Lingkungan Hidup;
6. Dinas Perhubungan;
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

IV. KOMISI IV

A. Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi :

1. Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Kesehatan;
3. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
4. Sosial dan Keagamaan;
5. Pemberdayaan Perempuan, Peranan Wanita dan Keluarga Berencana;
6. Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
7. Pengadaan Pangan, Logistik dan Kesejahteraan.

B. Mitra Kerja meliputi :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mencakup Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
2. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM;
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
10. RSUD Arjawinangun;
11. RSUD Waled;
12. Bulog Sub Divre Cirebon.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



KABUPATEN CIREBON

KETUA,

MUSTOFA